



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

PPAS

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	2
	1.3. Dasar Penyusunan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	2
Bab II	Rencana Penerimaan Daerah.....	6
	2.1 Target Pendapatan Daerah	6
	2.2 Rencana Penerimaan Daerah	7
Bab III	Prioritas Belanja Daerah.....	9
Bab IV	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	11
	4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	11
	4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	13
Bab V	Rencana Pembiayaan Daerah	15
Bab VI	Penutup	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen APBD berpedoman pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan pasal 265 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada RKPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan Prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan Prioritas dan Program Nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. Menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2025, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Lombok Tengah ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi

pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Prioritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3 Dasar Penyusunan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah secara garis besar mencakup (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 sebesar
Rp.2.559.279.559.643,00 sedangkan proyeksi pada Tahun 2025 sebesar
Rp. 2.695.141.549.688,00

2.2 Rencana Penerimaan Daerah

Berikut dijabarkan komposisi Rencana Penerimaan Daerah yaitu dari Pendapatan Daerah tahun 2025 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan mempertimbangkan target tahun 2025.

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.315.849.210.525,00, sedangkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.431.776.284.961,00. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.1.959.583.550.118,00, dan Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.2.227.893.302.473,00. Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

2.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.35.471.962.254,00 atau sama dengan target pada Tahun 2024. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari: Pendapatan Hibah yang bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis dan Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas Non BLUD.

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan pada saat tertentu yang dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain. tetapi perlu juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumberdaya dan potensi daerah. Dalam prioritas skala atau peringkat ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah program dan kegiatan OPD yang ditetapkan dalam RKPD dan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang telah dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2025 mengacu dan memperhatikan

Konsistensi antara kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tema pembangunan dalam RKPD tahun 2025 adalah: **“Pemantapan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kemandirian Ekonomi, Daya Saing Daerah Didukung Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkualitas”** yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kehidupan beragama dan kemajuan kebudayaan daerah
- 2) Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia
- 3) Pengentasan Kemiskinan
- 4) Optimalisasi komoditas unggulan, ekonomi kreatif dan daya saing
- 5) Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas
- 6) Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi
- 7) Membangun ekosistem riset dan inovasi daerah

Penetapan tema dan prioritas pembangunan diatas adalah sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional, tingkat provinsi maupun Kabupaten. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025.

Adapun sinergi antara ke tujuh prioritas tersebut dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam program-program pembangunan yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Pemilihan program pembangunan didasarkan pada urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Unsur pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur penunjang Pemerintahan, Unsur Pengawasan Pemerintahan dan Unsur Kewilayahan serta Unsur Pemerintahan Umum.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Belanja daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang, Unsur Pendukung, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum berpedoman pada Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga Daerah (SSHD) Regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang (a) Pendidikan, (b) Kesehatan, (c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, (e) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat, (f) Sosial. Untuk Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Bidang (a) Tenaga Kerja, (b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (c) Pangan, (d) Pertanahan, (e) Lingkungan Hidup, (f) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, (g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (i) Perhubungan, (j) Komunikasi dan Informatika, (k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (l) Penanaman Modal, (m) Kepemudaan dan Olah Raga, (n) Statistik, (o) Persandian, (p) Kebudayaan (q) Perpustakaan dan (r) Kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Bidang: (a) Kelautan dan Perikanan, (b) Pariwisata, (c) Pertanian, (d) Perdagangan, (e) Perindustrian dan (f) Transmigrasi. Unsur Penunjang meliputi Bidang : (a) Sekretariat Daerah dan (b) Sekretariat DPRD. Unsur Pendukung meliputi (a) Perencanaan, (b) Keuangan, (c) Kepegawaian, (d) Pendidikan dan Pelatihan, dan (e) Penelitian dan Pengembangan. Unsur Pengawasan : Inspektorat, Unsur Kewilayahan : Kecamatan dan Unsur Pemerintahan Umum : Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Pada Tahun Anggaran 2025 ini alokasi penggunaan dana melalui Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang sudah disusun akan diprioritaskan dalam Upaya mencapai 9 prioritas pembangunan.

Sedangkan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagaimana tertuang dalam lampiran.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Untuk Tahun 2025 Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.1.989.837.754.327,00. Belanja Operasi meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

2) Belanja Modal

Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Belanja modal aset tetap dan lainnya. Secara keseluruhan Belanja Modal yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.318.331.127.424,00.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Untuk tahun 2025 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari

Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.350.791.970.597,00. Belanja transfer meliputi : Belanja Bagi hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Selengkapnya Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya) Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan) sebagaimana terlampir.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas:
 - 1) penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan.
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah, maka rencana plafon anggaran pembiayaan daerah untuk tahun anggaran 2025 dapat dijelaskan dalam dua bagian yaitu rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Untuk rencana penerimaan pembiayaan dianggarkan sejumlah Rp 0,00. Dari sisi pengeluaran pembiayaan dialokasikan Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebesar Rp.31.180.697.340,00 atas Pinjaman Daerah pada PT. SMI (Persero) yang telah digunakan untuk pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan/jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022.

BAB VI PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan Program atau kegiatan yang perlu diakomodir dalam Nota Kesepakatan, berdasarkan kesepakatan bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah akan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Praya, 5 Agustus 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI